



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/256 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN ADMISTRATOR PEMERINTAHAN, SUB ADMISTRATOR DATA
DAN SUB ADMISTRATOR KEUANGAN PADA KAMPUNG ADAT YOKIWA
DISTRIK SENTANI TIMUR KABUPATEN JAYAPURA
MASA BHAKTI 2021-2027

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang** : a. bahwa Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur merupakan kampung yang telah berubah status menjadi kampung adat;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar administrasi di Kampung Adat Yokiwa, perlu di tetapkan penyelenggaraan Pemerintahan Adat yang terdiri dari Admistrator Pemerintahan, Sub Admistrator Data dan Sub Admistrator Keuangan pada Kampung Adat Yokiwa Distrik Sentani Timur;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Admistrator Pemerintahan, Sub Admistrator Data dan Sub Admistrator Kuangan pada Kampung Adat Yokiwa Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2021-2027 sebagiman tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dan fungsi kepala kampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Kampung (TPAPK) dan pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/211 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Kampung Yokiwa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.


Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 8 Juni 2021

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**



**RISCHARD LATUKOLAN, SH
PEMBINA**

NIP 197208201993041001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/256 TAHUN 2021
TANGGAL 8 JUNI 2021

**SUSUNAN NAMA ADMISTRATOR PEMERINTAHAN, SUB ADMISTRATOR
DATA DAN SUB ADMISTRATOR KEUANGAN PADA KAMPUNG
ADAT YOKIWA DISTRIK SENTANI TIMUR KABUPATEN JAYAPURA
MASA BHAKTI 2021-2027**

NO	N A M A	JABATAN
1	2	3
1.	RUDY AWOITAUW	Administrator Pemerintahan Kampung
2.	MUSA ERELAK	Sub Administrator Data
3.	FLORA AWOITAUW	Sub Administrator Keuangan

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**


**RISCHARD LATUKOLAN, SH
PEMBINA
NIP 197208201993041001**